



PUTUSAN

Nomor 42/ B / 2017 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ALI ACHMAD SUWINDI Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang Beralamat Desa Sale RT.01 RW.05 Kecamatan Sale Kabupaten Rembang Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1. ARWANI, SH.;-----
- 2. SAPTO JOKO NUGROHO, SH.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat ARWANI SH AND ASSOCIATES LAW OFFICE AND LEGAL CONSULTANT yang beralamat kantor di Jl. KH. Abdul Rahman No. 154 Menur Mranggen Demak. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 13/SKK.TUN/V/2016 tertanggal 12 Juli 2016;-----

Selanjutnya disebut -----**PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

BUPATI REMBANG, Berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 90 Rembang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1622/2016 Tertanggal 01 Agustus 2016,-----

HaL. 1 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : EDDY DJOKO PRASETIJO;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : PNS/Kepala Bagian Bantuan
Hukum Setda Kab. Rembang;-----
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
2. Nama : EKO PRASETYO.W.SH.M.Kn;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : PNS/Kepala Sub Bag. Bantuan
Hukum & HAM Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang;-----
Alamat : Jl.P. Diponegoro No.90 Rembang.
3. Nama : HADI PRAMONO, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : PNS/Pelaksana Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang;-----
Alamat : Jl.P. Diponegoro No.90 Rembang.
4. Nama : AJENG NURLINGGA W. SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jabatan : PNS/Pelaksana Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang;-----
Alamat : Jl. P. Diponegoro No.90 Rembang.

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 42/PEN/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 27 Pebruari 2017

HaL. 2 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 41 / G / 2016 / PTUN.SMG. tanggal 02 November 2016; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/PEN-HS/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41 / G / 2016 / PTUN.SMG. tanggal 02 November 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.500,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 02 November 2016 dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HaL. 3 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 7 November 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 7 November 2016;-----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 6 Desember 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Desember 2016 ; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 6 Januari 2017 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan Surat Pengantar Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara masing masing tertanggal 2 Februari 2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 41 / G / 2016 / PTUN.SMG, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 yang dihadiri

HaL. 4 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Prinsipal Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat /
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7
November 2016, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal
123 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor
9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan
dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama
berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 41 / G / 2016 / PTUN. SMG tanggal 2 November
2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, bukti-bukti surat, keterangan saksi
para pihak yang bersengketa. Sehingga dengan mufakat bulat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa
pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hukum tingkat pertama
tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding
dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah mencemati Memori Banding
Penggugat/Pembanding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan
atau yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 41 / G / 2016 / PTUN. SMG tanggal 2 November 2016,
tetapi sifatnya hanya berupa pengulangan yang disampaikan oleh
Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, dengan demikian Memori

HaL. 5 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karenanya layak dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Nomor: 41/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 November 2016 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 41/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 November 2016 dikuatkan, untuk itu kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan sengketa ini;-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 41/G/2016/PTUN.SMG tanggal 2 November 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 15 Maret 2017**, oleh kami **H. ISHAK LANAP,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis,

HaL. 6 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. DANI ELPAH, SH.MH. dan **DJOKO DWI HARTONO, SH.MH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan

didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Dra. Y. HARINI**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

tersebut, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara atau kuasanya; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

DR. DANI ELPAH, SH.MH

H. ISHAK LANAP. SH.

HAKIM ANGGOTA II

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

HaL. 7 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 44.650,-
2. Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	<u>Rp 194.350,-</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 8 dari 9 Hal. Perkara 42/B/2017/PT.TUN.SBY.